

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Undang-Undang No.6, 2014) menyatakan Desa adalah kota kecil dan wilayah konvensional tentunya disebut dengan nama lain desa, khususnya satuan wilayah setempat yang sah yang memiliki garis zona, berfungsi agar mengarahkan dan mengawasi urusan pemerintahan desa, kebutuhan lingkungan wilayah tersebut dalam pandangan lokal. penggerak daerah, kebebasan permulaan, serta wewenang istimewa adat istiadat yang dirasakan dan dilalui dalam peraturan lembaga legislatif di negara.

Dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 mengenai Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa dana desa adalah cadangan yang dimulai dari Rencana Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang dikirim melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Daerah kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk menyubsidi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan perbaikan, kemajuan daerah serta bertujuan untuk memperluas dan mempercepat kemajuan desa melalui pengembangan administrasi lebih lanjut, mendorong ekonomi desa, membatasi penyimpangan moneter di antara desa serta memperkuat jaringan desa sebagai subjek perbaikan. Melalui upah desa yang besar, nilai finansial dan peningkatan yang dipercepat akan tiba pada titik yang ideal.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2018-2021 terdapat 179 Kasus Korupsi Dana Desa dengan 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa itu sendiri. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah berisi bahwa tata kelola keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, menyejahterakan masyarakat desa yang berlandaskan keadilan, nilai-nilai

budaya dan agama. Dengan tujuan akhir untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan kota yang optimis dan partisipatif, sempurna, terbuka dan berwawasan luas yang diinginkan masyarakat desa setempat, oleh karena itu dilakukan kontrol dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. Dalam pengalokasian dana desa untuk Desa di Kecamatan Tambun Selatan, sudah ada 10 Desa yang tercatat memperoleh bantuan dana desa langsung tunai (Bekasi P. R., 2020). Berikut adalah alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Tambun Selatan Tahun Anggaran (TA) 2019 dan 2020 yaitu:

Tabel 1.1
Penyaluran Dana Desa T.A. 2019 & 2020 Tambun Selatan

No	Nama Desa	Besaran Dana Desa							
		Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi		Alokasi Formula		Jumlah ADD Per Desa	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Jejalenjaya	672.421.000	662.806.000		181.634.000	544.269.910	626.302.009	1.216.690.910	1.470.742.009
2	Lambang Sari	672.421.000	662.806.000			267.747.147	292.294.000	940.168.147	955.100.000
3	Lambangjaya	672.421.000	662.806.000			342.501.533	359.858.000	1.014.922.533	1.022.664.000
4	Tambun	672.421.000	662.806.000			288.694.457	338.312.000	961.115.457	1.001.118.000
5	Setiadarma	672.421.000	662.806.000			270.977.394	328.089.000	943.398.394	990.895.000
6	Setiamekar	672.421.000	662.806.000			718.795.194	880.192.000	1.391.216.194	1.542.998.000
7	Mekarsari	672.421.000	662.806.000			457.767.488	551.532.000	1.130.188.488	1.214.338.000
8	Tridaya Sakti	672.421.000	662.806.000			545.101.727	638.129.000	1.217.522.727	1.300.935.000
9	Mangunjaya	672.421.000	662.806.000			785.126.190	917.616.000	1.457.547.190	1.580.422.000
10	Sumberjaya	672.421.000	662.806.000			883.320.049	1.046.213.000	1.555.741.049	1.709.019.000

Sumber : JDIH & PERBUP Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel diatas jumlah alokasi dana yang diterima sebesar Rp 672.421.000 tahun 2019 dan Rp 662.806.000 pada tahun 2020 sedangkan alokasi afirmasi sebesar Rp 181.634.000 pada tahun 2020, dana afirmasi ialah aset /dana tambahan yang diberikan secara eksklusif untuk desa-desa yang tergolong sangat rendah, sesuai dengan tabel diatas ada kota-kota yang tidak mendapatkan dana afirmasi, dan ada dana formula yang diberikan berdasarkan jumlah terbesar informasi populasi desa, wilayah yang sangat besar dan masalah geologis. Kebutuhan pemanfaatan anggaran yang dikelola desa didistribusikan secara menyeluruh agar mencapai tujuan kemajuan desa, pengembangan lebih lanjut

bantuan pemerintah desa, dan pengurangan kemiskinan. Melalui besarnya jumlah dana yang diawasi oleh pemerintah desa prinsip akuntabilitas berperan penting untuk mengelola pemanfaatan dana.

Dukungan yang didapat oleh pemerintah desa berupa dana desa sangat besar, sehingga harus diimbangi dengan tugas dari pemerintah desa yang cakap dan kejelasan anggaran berfokus pada kapasitas itu sebagai mengamati administrasi dana desa sehingga tata kelola yang baik agar dapat dipahami dan terbebas dari tindak kecurangan berupa korupsi. Namun, fenomena yang terjadi disini yaitu adanya kasus penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Tambun Selatan, Dana yang semestinya dipergunakan untuk bantuan sosial malah digunakan untuk pembuatan toilet di sebuah sekolah dasar dengan biaya sebesar Rp 198.550.000 (Ainurrahman, 2021) Kasus ini diselidiki oleh KPK dimana pembangunan toilet tersebut menggunakan dana yang bersumber APBD 2020 Kabupaten Bekasi. Bila di jumlah seluruh proyek pembangunan toilet tersebut menghabiskan kurang lebih Rp 96,8 miliar. Kasus kedua juga terjadi di desa yang ada di tambun selatan (Redaksi, 2020) dimana alokasi dana desa 35% yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan sosial tetapi tidak disalurkan secara merata bahkan banyak warga yang mengeluh bahwa bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya warga yang menerima bantuan sosial itu rata-rata yang masih mampu dan mempunyai pekerjaan tetapi janda atau lansia banyak yang masih belum menerimanya.

Akuntabilitas adalah perangkat kontrol kinerja di dalam sebuah asosiasi. Akuntabilitas mempunyai kedudukan yang hakiki di dalam organisasi pemerintah, tanpa pengecualian dalam pemerintah desa (Rai & Agung, 2008). Pemerintah desa sebagai ahli dalam strategi publik dalam ruang berkewajiban untuk mewakili semua kegiatan ke daerah setempat. Hal ini membuat mosi agar semua kegiatan organisasi pemerintahan dapat terwakili dengan baik oleh desa setempat. akuntabilitas sangat penting sebagai semacam perspektif bahwa pelaksanaan pemerintahan kota dilakukan dengan tepat dan akurat.

Faktor utama yang mempengaruhi tanggung jawab adalah kejelasan sasaran anggaran karena sasaran anggaran keuangan mempengaruhi perluasan pemanfaatan

dana dimana perangkat desa akan memiliki data yang memadai sebagai harapan yang tepat mewakili hal-hal yang akan datang di pemerintah desa. Target rencana anggaran yang kacau akan membuat aparatur desa tersebut menghadapi kesulitan dalam mempersiapkan target rencana keuangan (Putri, Citra, I.G.A.M, & Putri, 2016) Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan pelaksanaan anggaran berpotensi tidak terarah, membuat tidak tenang dan menyebabkan kekecewaan dalam bekerja. Anggaran dapat menjadi kriteria pencapaian di dalam pelaksanaan normal, dengan tujuan agar penyusunan rencana anggaran daerah menggambarkan sasaran pelaksanaan dengan jelas dan tegas (Gustina & Febriyanti, 2020).

Kejelasan sasaran anggaran sudah diteliti sebelumnya oleh Beberapa penelitian terdahulu, menurut penelitian (Gustina & Febriyanti, 2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial” menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja manajerial. Didukung penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto & Muthaher, 2019) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati” menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriana, Hidayati, & Mawardi, 2018) yang berjudul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo” menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Audit kinerja, dimana tujuan audit kinerja untuk menilai pelaksanaan serta mencari kemungkinan meningkatnya rekomendasi untuk perbaikan atau apa yang kan dilakukan selanjutnya. Dengan adanya audit kinerja agar apakah suatu organisasi menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya dengan sungguh-sungguh, cakap dan finansial, serta apakah presentasi yang dilakukan sudah searah sesuai model yang ditentukan sebelumnya (Sarwo & Safitri, 2019). Maka dari itu

kehadiran audit kinerja memberdayakan pengakuan tanggung jawab publik yang terbebas dari misrepresentasi atau penyelewengan seperti debasement, konspirasi, dan nepotisme dalam menjalankan kewajiban dari pemerintah yang membuktikan rendahnya akuntabilitas publik.

Audit kinerja sudah diteliti sebelumnya oleh (Sarwo & Safitri, 2019) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan hasil Audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan Penelitian kedua oleh (Darmawan & Anggraini, 2020) tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya faktor terakhir yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu peran perangkat desa, Peran Perangkat Desa adalah kegiatan para otoritas desa agar melakukan adaptasi terhadap jabatan tertentu di desa yang sesuai kemampuannya masing-masing untuk menjalankan tugas yang ada di entitas tersebut (Sarwo & Safitri, 2019). Kemudian proses pelaksanaan peran tersebut membuat perangkat desa memangku suatu fungsi tertentu Akuntabilitas dapat terwujud jika ada tanggung jawab dari administrasi dan seluruh staf organisasi terkait untuk menjamin pemanfaatan aset yang andal sesuai dengan peraturan dan pedoman. Maka dari itu, kepala desa dan aparaturnya wajib bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan pendekatan bersama dengan substansi dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati.

Peran perangkat desa sudah diteliti sebelumnya oleh (Musdalifah, 2020) yang berjudul “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon” dengan hasil peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Kardiyono, 2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan hasil peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian (Sarwo & Safitri, 2019) dan penelitian (Darmawan & Anggraini, 2020) tetapi peneliti menambahkan variabel peran perangkat desa dan merubah objek penelitian menjadi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja dan peran perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa serta penelitian ini dikembangkan menggunakan teori keagenan sebagai fondasi teoritisnya. Teori agensi (*agency theory*) menjabarkan adanya hubungan keagenan karena kesepakatan kontrak hukum yang mengikat (*nexus of contract*) antara salah satu pihak sebagai *principal* (atasan) dengan pihak lainnya sebagai *agent* (bawahan) (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut perlu dilaksanakan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Desa mampu menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta dilakukan dengan menggali persepsi para perangkat desa di tingkat Pemerintahan Desa mengenai prinsip akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “ **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Tambun Selatan)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?
2. Apakah Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?
3. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu

1. Untuk menelaah pengaruh kejelasan sasaran anggaran Akuntabilitas Pengelola Dana Desa.
2. Untuk menelaah pengaruh Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa.
3. Untuk menelaah pengaruh Peran Perangkat Desa berpengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber perspektif untuk para peneliti yang akan menjalankan penelitian lebih lanjut terkait dengan masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada fasilitator desa, pemerintah bagian dan legislatif pusat, untuk menilai pengaturan dan pengalokasian dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas di dewan penyimpanan desa dan mengatasi kemungkinan praktik pemalsuan pembukuan.
3. Agar informasi dan gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diketahui.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan penelitian dan keterbatasan serta saran dalam penelitian.